



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : ZELYKA PERBAWA SUHERMAN |
| | Alias JELI Bin CECER |
| Tempat Lahir | : Purwakarta |
| Umur/Tgl. Lahir | : 22 Tahun /29 Maret 2000 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Kampung Datar Tengah RT.05 RW.03 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2022/Sek. Plered tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 86/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECEM bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECEM dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci leter T di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECEM bersama-sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Kampung buni Geulis Rt. 01, Rw. 01 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr. UJANG MULYANA BinH. BANDI, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu sedang berada di Pasar Palumbon, terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM bersama – sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH telah sepakat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain.

Setelah adanya kesepakatan, kemudian terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM bersama – sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berangkat mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain, sehingga sekira pukul 12.15 Wib sewaktu kendaraan yang dikendarai ataudigunakannya melintas di depan halaman rumah Sdr. UJANG MULYANA Bin H. BANDI, yang beralamat di Kampung Buni Geulis Rt. 01, Rw. 01 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM dan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH melihat di depan halaman rumah Sdr. UJANG MULYANA Bin H. BANDI ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG. Selanjutnya terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM bersama – sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH turun dari kendaraan sepeda dan menuju ke teras halaman rumah, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. UJANG MULYANA Bin H. BANDI selaku pemiliknya, Sdr. ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM dengan menggunakan kunci leterT membuka paksa kunci kontak kendaraan sepeda motor, namun kunci leter T yang digunakannya patah, lalu terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM bersama – sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH memundurkan dan mendorong terlebih dahulu kendaraan sepeda motor tersebut. Setelah sampai didaerah Cirata, kemudian terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM bersama – sama dengan Sdr. ALDI JULIANTO Alias ENDIN Bin ENDIH menyetep atau menyalakan kendaraan sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menyalakan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM membawa ke rumahnya dan menjualnya kepada orang lain.

Atas perbuatan terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM mengakibatkan Sdr. UJANG MULYANA Bin H. BANDI mengalami

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi UJANG MULYANA Bin H. BANDI.

- Bahwa Saksi sebagai korban dalam peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi tersebut saat akan pergi melaksanakan sholat Jumat pada tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.15 WIB namun saat Saksi kembali dari melaksanakan sholat Jumat, Saksi melihat kendaraan sepeda motor yang semula ada di parkir di teras rumah Saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa kendaraan yang di parkirkan tersebut hilang, Saksi berusaha mencarinya dengan menanyakan kepada orang sekitar tempat tersebut namun tidak ada satu orangpun yang mengetahui siapa yang mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin/sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah kurang lebih 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AYANG YOHANDI Bin H. BANDI.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG pada hari Jumat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di depan teras rumah Saksi Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa keterangan yang Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tersebut adalah milik Saksi Ujang Mulyana;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut saat pulang shalat Jumat kemudian Saksi Ujang Mulyana dan isterinya ke rumah Saksi dengan tujuan menanyakan cctv yang berada di rumah Saksi untuk mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ujang Mulyana dan menurut saksi Ujang Mulyana bahwa terdakwa menggantal palang pintu menggunakan bambu;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Ujang membuka CCtv bahwa benar ada dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah saksi Ujang Mulyana dan kemudian tidak berapa lama kedua orang tersebut terpantau kembali melintas rumah saksi Ujang Mulyana dengan cara menyeteap kendaraan sepeda motor milik saksi Ujang Mulyana;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi Ujang Mulyana tertutup oleh pagar dan pada saat pagarnya rumahnya tidak terkunci dengan gembok;
- Bahwa pada saat saksi membuka CCTV tidak terlalu jelas secara seksama karena gambarnya kabur namun saksi juga tidak mengenal baik dari pastur tubuh ataupun wajah ,dan pada saat itu terekam terdakwa telah mengambil kendaraan sepeda motor Honda beat milik saksi Ujang Mulyana dengan cara di setep dan juga telah terekam oleh cctv saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALDI JULIANTO Alias ENDI BIN ENDAH.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di depan teras rumah Saksi Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu sedang berada di Pasar Palumbon, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berangkat mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 WIB saat orang-orang sedang melakukan aktifitas jumatatan dan terlihat perkampungan sedang lengang, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG yang terparkir di depan halaman rumah di Kampung Buni Geulis Rt. 01, Rw. 01 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, kemudian untuk menjaga agar orang yang berada didalam rumah tersebut keluar, Terdakwa mengganjel palang pintu rumah tersebut dengan menggunakan kayu bambu kecil yang ditemukan didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan maksud membuka secara paksa agar mesin sepeda motor bisa menyala namun saat Terdakwa melakukannya ujung kunci T tersebut patah didalam lubang kuncinya sehingga Terdakwa mencoba langsung memundurkan sepeda motor tersebut kemudian didorong dan distep dengan bantuan Saksi untuk dibawa ketempat yang aman;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Saksi ambil tidak terkunci stang hanya kunci kontak saja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sampai didaerah Cirata, Saksi mencoba mencabut kabel kontak yang ada dibawah lampu dan Saksi mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dengan didampingi oleh Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Anos dan Ihsan untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Sdr. Anos adalah kakak kandung Saksi yang memberitahu Saksi bahwa Sdr. Ihsan adalah orang yang menerima barang-barang hasil curian terutama sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi peroleh tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1(satu) set kunci leter T ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di depan teras rumah Saksi Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Aldi Julianto telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat warna biru putih;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu sedang berada di Pasar Palumbon, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aldi Julianto telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesepakatan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aldi Julianto dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berangkat mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 WIB saat orang-orang sedang melakukan aktifitas jumat dan terlihat perkampungan sedang lengang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG yang terparkir di depan halaman rumah di Kampung Buni Geulis Rt. 01, Rw. 01 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, kemudian untuk menjaga agar orang yang berada didalam rumah tersebut keluar, Terdakwa menggajel palang pintu rumah tersebut dengan menggunakan kayu bambu kecil yang ditemukan didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan maksud membuka secara paksa agar mesin sepeda motor bisa menyala namun saat Terdakwa melakukannya ujung kunci T tersebut patah didalam lubang kuncinya sehingga Terdakwa mencoba langsung memundurkan sepeda motor tersebut kemudian didorong dan distep dengan bantuan Saksi Aldi Julianto untuk dibawa ketempat yang aman;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Terdakwa ambil tidak terkunci stang hanya kunci kontak saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Julianto sampai didaerah Cirata, Saksi Aldi Julianto mencoba mencabut kabel kontak yang ada dibawah lampu dan Saksi Aldi Julianto mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dengan didampingi oleh Saksi Aldi Julianto;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian menghubungi Sdr. Anos dan Ihsan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Aldi Julianto mendapat bagian sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Aldi Julianto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban Ujang Mulyana adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG;
- II. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG semula diletakkan oleh Saksi Korban Ujang Mulyana di depan teras rumah Saksi Korban Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta namun akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor miliknya tersebut;
- IV. Bahwa penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di depan teras rumah Saksi Korban Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta;
- VI. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Saksi Aldi Julianto;
- VII. Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut yakni menyiapkan sepeda motor yang dijadikan sarana untuk mendatangi tempat kejadian,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan kunci T, mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana yang ada diteras rumah Saksi Korban Ujang Mulyana, mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana. Sedangkan Saksi Aldi Julianto berperan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban Ujang Mulyana, mengawasi keadaan saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana, menyetep/mendorong sepeda motor, menyalakan kontak/mesin sepeda motor dengan cara menarik dan menyambungkan kabel kontak yang berada dibawah lampu sepeda motor serta menjual sepeda motor;

- VIII. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Aldi Julianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG yakni saat berada di depan halaman rumah di Kampung Buni Geulis Rt. 01, Rw. 01 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, kemudian untuk menjaga agar orang yang berada didalam rumah tersebut keluar, Terdakwa mengganjel palang pintu rumah tersebut dengan menggunakan kayu bambu kecil yang ditemukan didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan maksud membuka secara paksa agar mesin sepeda motor bisa menyala namun saat Terdakwa melakukannya ujung kunci T tersebut patah didalam lubang kuncinya sehingga Terdakwa mencoba langsung memundurkan sepeda motor tersebut kemudian didorong dan distep dengan bantuan Saksi Aldi Julianto untuk dibawa ketempat yang aman;
- IX. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Aldi Julianto sampai didaerah Cirata, Saksi Aldi Julianto mencoba mencabut kabel kontak yang ada dibawah lampu dan Saksi Aldi Julianto mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dengan didampingi oleh Saksi Aldi Julianto;
- X. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumahnya kemudian menghubungi Sdr. Anos dan Sdr. Ihsan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- XI. Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Aldi Julianto mendapat bagian sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- XII. Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- XIII. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Ujang Mulyana mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- XIV. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set kunci letter T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECM selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan VII, yang menjadi objek dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG, dimana barang-barang tersebut semula berada di depan teras rumah Saksi Korban Ujang Mulyana yang beralamat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan angka I dan XIII diatas, yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG. Sebagaimana diketahui untuk memperoleh sepeda motor tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG adalah milik Saksi Korban Ujang Mulyana, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau mengadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka IV, X sampai dengan XI bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ujang Mulyana sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VII pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut yakni menyiapkan sepeda motor yang dijadikan sarana untuk mendatangi tempat kejadian, menyiapkan kunci T, mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana yang ada diteras rumah Saksi Korban Ujang Mulyana, mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dan menjual sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana. Sedangkan Saksi Aldi Julianto berperan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban Ujang Mulyana, mengawasi keadaan saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ujang Mulyana, menyetep/mendorong sepeda motor, menyalakan kontak/mesin sepeda motor dengan cara menarik dan menyambungkan kabel kontak yang berada dibawah lampu sepeda motor serta menjual sepeda motor. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta nomor VII tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add.6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VIII sampai dengan IX pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 12.15 wib bertempat di Kampung Bunigeulis Rt.001/001Desa Cadas Mekar Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta, Terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih biru Nomor Polisi T 6347 IG telah melakukan perbuatan mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud membuka secara paksa agar mesin sepeda motor bisa menyala namun saat Terdakwa melakukannya ujung kunci T tersebut patah didalam lubang kuncinya sehingga Terdakwa mencoba langsung memundurkan sepeda motor tersebut kemudian didorong dan distep dengan bantuan Saksi Aldi Julianto untuk dibawa ketempat yang aman. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Julianto sampai didaerah Cirata, Saksi Aldi Julianto mencoba mencabut kabel kontak yang ada dibawah lampu dan Saksi Aldi Julianto mencoba menghidupkan kontak sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dengan didampingi oleh Saksi Aldi Julianto. Berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa serta kondisi Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) set kunci leter T, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZELYKA PERBAWA SUHERMAN Alias JELI Bin CECHEM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci leter T.
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh HASANUDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H., M.Kn dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSCA INDRAWAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh JATNIKO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

HASANUDIN, S.H.,M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

YUSCA INDRAWAN, S.H.,M.H